

<p>Kata kunci:</p>	<p>Dampak jangka panjang dari penindasan bisa sangat buruk, berpotensi menimbulkan pikiran untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati dan mendukung. Mengatasi penindasan sangat penting tidak hanya untuk keselamatan individu tetapi juga untuk mendorong masyarakat yang lebih sehat dan inklusif.</p> <p>Dampak Psikologis Bullying, Bullying di Lingkungan Sekolah, Kolaborasi Melawan Bullying.</p>
---------------------------	---

I. Pendahuluan

Perundungan atau bullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan menyakiti seseorang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Perilaku ini dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lain atau oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Fenomena ini tidak terbatas pada dunia nyata, seperti di lingkungan sekolah, rumah, atau tempat umum, tetapi juga merambah ke dunia digital melalui media sosial dan platform daring lainnya. Perundungan tidak mengenal batas usia, sehingga siapa pun, termasuk pelajar, dapat menjadi korban. Dari sudut pandang psikologis, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat mengkhawatirkan, mulai dari perasaan terasing dari kehidupan sosial, hilangnya motivasi belajar, gangguan kesehatan mental, ketakutan berlebihan, hingga yang paling ekstrem, keinginan untuk mengakhiri hidup.¹

Dampak psikologis yang dialami korban perundungan dapat menghambat perkembangan kepribadian dan akademik mereka. Tidak jarang korban mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami gangguan dalam berpikir dan berkonsentrasi. Hal ini berujung pada penurunan prestasi akademik dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.² Perundungan yang terjadi secara berulang bahkan dapat menyebabkan depresi berat pada korban, yang dalam beberapa kasus berakhir dengan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari berbagai lingkungan yang berpengaruh dalam kehidupan anak, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan pertemanan. Sinergi antara berbagai pihak diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral serta membangun budaya saling menghormati guna mencegah praktik perundungan.³

¹ Hadibah Zachra Wadjo et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2023): 11–16.

² Virda Rukmana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.

³ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 153–68.

Tindakan perundungan sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat dan berkuasa dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah. Keberadaan pelaku perundungan yang didukung oleh kelompoknya semakin memperburuk situasi, karena korban tidak memiliki daya untuk melawan atau mencari perlindungan.⁴ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 dan 2022, mengungkapkan bahwa sebanyak 24,4 persen peserta didik mengalami berbagai bentuk perundungan di lingkungan sekolah.⁵ Padahal, peserta didik di seluruh Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan terhadap anak harus melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Negara sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab besar harus memastikan bahwa terdapat perangkat hukum yang memadai untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁶ Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami dampak psikologis serius, seperti kecemasan, ketakutan untuk bersekolah, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dalam beberapa kasus, korban bahkan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada terus menghadapi tekanan yang dialaminya setiap hari di lingkungan sekolah.⁷

Kenyataan menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi masalah yang sulit diatasi, sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Ketentuan ini seharusnya mampu mencegah terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan.

⁴ Ibid.

⁵ Dian Ihsan, "Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Siswa Alami Bullying," *Kompas.Com*, 2023, <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/20/182016471/rapor-pendidikan-2022-2023-nadiem-244-persen-siswa-alami-bullying>.

⁶ Muhammad Ragel Wibowo and Meilan Arsanti, "PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING DALAM PENDIDIKAN," 2023.

⁷ Anita Anita, Hidayat Andyanto, and Meidy Triasavira, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 87–96

Namun, meskipun berbagai regulasi telah dibuat, kasus perundungan masih sering terjadi, dan banyak korban yang memilih untuk diam. Anak-anak yang menjadi korban perundungan umumnya enggan melaporkan kejadian yang mereka alami, baik karena takut akan konsekuensi yang lebih buruk maupun karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar⁸ Perundungan sendiri sering kali dilakukan secara sistematis, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, yang menyebabkan korban merasa semakin tidak berdaya. Dalam beberapa kasus, penyelesaian perundungan dapat dilakukan melalui proses mediasi, namun tindakan yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan pelaku perundungan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

Dari sudut pandang hukum pidana, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan, karena melanggar norma-norma hukum yang berlaku serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas. Kejahatan pada dasarnya adalah segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain, menimbulkan keresahan sosial, serta menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Pelaku perundungan umumnya adalah individu yang memiliki dominasi lebih besar dalam lingkungan sosialnya, baik dalam bentuk kekuatan fisik maupun pengaruh psikologis. Tidak jarang, pelaku perundungan adalah individu yang memiliki pengalaman serupa di masa lalu dan kemudian mengulangi pola yang sama terhadap orang lain.¹⁰ Dampak perundungan terhadap korban dapat bersifat jangka panjang dan memengaruhi kehidupan mereka hingga dewasa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perundungan di masa kecil dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, serta kecenderungan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri.¹¹ Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

Fenomena perundungan di sekolah bukan hanya menjadi permasalahan individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelajar yang menjadi korban perundungan dalam dunia pendidikan. Adanya indikasi adanya konflik norma, kekaburan norma, atau bahkan kekosongan norma dalam regulasi yang ada menjadi fokus utama dalam kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul "Perlindungan Hukum terhadap

⁸ Tuti Budi Rahayu, "Kekerasan Disekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan," *Jakarta: Penerbit Erlangga University Pers*, 2022.

⁹ Glenn Kevin Cailla, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar Di Indonesia," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 694–99.

¹⁰ Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54

¹¹ Al Firman Mangunsong et al., "Analisis Perilaku Bullyng Terhadap Gangguan Mental Siswa Di SMP Negeri 35 Medan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 135–43.

Pelajar sebagai Korban Bullying di dalam Dunia Pendidikan" sebagai upaya untuk mengidentifikasi peran institusi pendidikan, kendala dalam implementasi perlindungan hukum, serta mencari solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi masalah ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis persoalan hukum berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum guna memahami bagaimana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelajar yang menjadi korban perundungan dalam dunia pendidikan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kasus perundungan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal akademik, serta artikel yang membahas isu perundungan dalam konteks hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai referensi pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan memahami dan menelaah isi setiap sumber hukum yang dikaji. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menginterpretasikan norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi relevansinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan.

III. PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan dalam Mencegah dan Menangani Kasus Bullying Terhadap Pelajar

Bullying merupakan permasalahan serius yang mengganggu dunia pendidikan dan memerlukan perhatian khusus dari pendidik serta orang tua. Korban bullying tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan. Anak-anak dengan kekurangan fisik sering menjadi sasaran, sementara faktor lain seperti kesenjangan kekuatan, popularitas, serta keinginan menyakiti orang lain turut berkontribusi. Perilaku ini lazim terjadi di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan dampak negatif berupa kecemasan, isolasi sosial, depresi, bahkan tindakan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.¹²

¹² Ramadhanti Ramadhanti and Muhamad Taufik Hidayat, "Strategi Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 4566–73.

Beberapa faktor penyebab bullying menurut dr. Kevin Andrian meliputi:¹³ Pertama, lingkungan yang memperlihatkan kekerasan, baik di rumah maupun di sekitar tempat tinggal, dapat menormalisasi perilaku bullying. Kedua, pola asuh yang keras dengan hukuman fisik membentuk sifat agresif pada anak. Ketiga, pengalaman menjadi korban bullying dapat menyebabkan individu melampiaskan rasa sakitnya dengan menjadi pelaku. Keempat, kurangnya perhatian dari keluarga atau lingkungan mendorong anak mencari pengakuan dengan melakukan tindakan ekstrem. Kelima, keinginan untuk memiliki kekuasaan membuat individu cenderung mengintimidasi orang lain. Keenam, keinginan untuk populer sering mendorong perilaku bullying dalam lingkup pergaulan. Ketujuh, kurangnya pendidikan dan empati menghambat individu memahami dampak negatif dari bullying. Kedelapan, pengaruh pergaulan toxic dapat mendorong seseorang untuk ikut serta dalam tindakan bullying agar diterima. Kesembilan, penggunaan game online tanpa pengawasan dapat memicu cyberbullying yang berlanjut ke dunia nyata.

Pencegahan bullying dapat dimulai dengan komunikasi yang terbuka antara anak dan keluarga, membangun kepercayaan diri, serta melibatkan anak dalam kegiatan positif. Pola pikir antibullying harus ditanamkan sejak dini, dan anak perlu diajarkan cara menghadapinya serta melaporkan kejadian bullying kepada pihak yang berwenang.¹⁴ Tanda-tanda korban bullying meliputi ketakutan pergi ke sekolah, penurunan prestasi akademik, perubahan sikap menjadi tertutup, hingga luka fisik tanpa sebab yang jelas. Jika menemukan indikasi ini, orang tua dan pendidik harus memberikan dukungan serta pemahaman kepada korban, melaporkan kejadian ke pihak sekolah atau berwenang, dan jika diperlukan, mengakses bantuan psikolog untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan.¹⁵

Bullying di lingkungan sekolah memiliki dampak serius terhadap motivasi belajar siswa. Beberapa faktor yang menyebabkan bullying antara lain masalah keluarga, kepribadian, komunikasi dengan orang tua, pergaulan dengan teman sebaya, dan iklim sekolah. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga bermasalah cenderung meniru perilaku agresif yang mereka lihat di rumah dan kemudian menerapkannya di sekolah.

Dampak bullying terhadap motivasi belajar sangat signifikan. Nirwana S. (2024) dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya menjelaskan bahwa bullying tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan mental siswa, tetapi juga menurunkan semangat mereka dalam belajar. Motivasi belajar yang rendah dapat menghambat pencapaian tujuan akademik. Selain itu, bullying membuat siswa sulit berkonsentrasi, merasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri dalam proses belajar. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk membangun karakter positif, namun kenyataannya, praktik bullying sering kali menghambat perkembangan akademik siswa. Oleh karena itu, diperlukan

¹³ Kevin Adrian, "9 Penyebab Bullying Dan Cara Mencegahnya," *Alodokter.Com*, 2023, <https://www.alodokter.com/9-penyebab-bullying-dan-cara-mencegahnya>.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

upaya efektif dari pihak sekolah dan orang tua untuk mencegah serta menangani bullying agar siswa dapat belajar dengan optimal.¹⁶

Maemunah & Sakban juga menyoroti bahwa bullying dapat memengaruhi motivasi belajar melalui berbagai faktor seperti identitas diri, lingkungan, dan pengaruh teknologi. Siswa yang mengalami intimidasi sering kali kehilangan semangat belajar dan merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah. Selain itu, dukungan keluarga, hubungan dengan teman sebaya, serta kebijakan sekolah dalam menangani bullying berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tanpa intervensi yang tepat, bullying dapat menyebabkan isolasi sosial, rendahnya kepercayaan diri, hingga gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi.¹⁷

Siahaan & Brahmama juga menegaskan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang mendorong siswa untuk terus belajar. Namun, bullying di sekolah dapat menghambat semangat ini, terutama jika korban terus-menerus mengalami pelecehan verbal maupun fisik. Siswa yang menjadi korban bullying sering mendapatkan teguran dari guru akibat tugas yang tidak terselesaikan, yang semakin memperburuk kondisi psikologis mereka. Dalam jangka panjang, bullying dapat menurunkan hasil belajar siswa serta memengaruhi perkembangan psikologis mereka di masa depan¹⁸

Selain itu, menurut laporan di situs *mediascanter.id*, anak-anak yang menjadi korban bullying sering kehilangan motivasi belajar, merasa tidak aman di sekolah, dan mengalami kesulitan berkonsentrasi, yang akhirnya berdampak pada penurunan kinerja akademik. Mereka juga rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, yang semakin memperburuk kondisi emosional dan fisik mereka.¹⁹

Dari aspek sosial dan psikologis, bullying dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, kehilangan harga diri, serta mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Prastiti & Anshori menegaskan bahwa korban bullying cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami ketakutan berlebihan, serta merasa tidak aman, terutama di sekolah. Dalam kasus ekstrem, tekanan emosional yang berlebihan dapat menyebabkan korban memiliki pikiran atau kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis serta menciptakan lingkungan yang aman agar dampak negatif bullying dapat dicegah.²⁰

Secara keseluruhan, bullying memiliki dampak yang luas terhadap motivasi belajar, kesejahteraan psikologis, dan kehidupan sosial siswa. Oleh karena itu, sekolah,

¹⁶ Syilfa Nirwana, "Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 130–42

¹⁷ Maemunah Maemunah and Abdul Sakban, "Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian- Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 26–32.

¹⁸ Ayu Intan Sari Siahaan and Karina M Brahmama, "Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa XI SMA Swasta Di Kota Medan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 90–103.

¹⁹ Media Scanter, "Dampak Bullying Di Sekolah: Menggali Masalah Dan Solusinya," *Mediascanter.Id*, 2023, <https://mediascanter.id/dampak-bullying-di-sekolah-menggali-masalah-dan-solusinya/>.

²⁰ Jamalia Putri Prastiti and Isa Anshori, "Efek Sosial Dan Psikologis Perilaku Bullying Terhadap Korban," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 7, no. 1 (2023): 69–77.

keluarga, serta masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga bullying dapat dicegah dan siswa dapat belajar dengan optimal.

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah serta menangani kasus bullying di kalangan pelajar. Upaya ini harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sesama siswa, orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, serta pemerintah. Perlindungan hukum terhadap korban bullying mencakup dua aspek, yakni preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum).

Dalam upaya pencegahan, kesadaran di kalangan siswa menjadi kunci utama. Remaja perlu memahami berbagai bentuk bullying, baik verbal seperti ejekan dan hinaan, fisik seperti pemukulan, maupun relasional seperti pengucilan, termasuk cyberbullying yang semakin marak. Korban bullying harus didorong untuk bersikap percaya diri dan berani melapor kepada pihak sekolah jika mengalami perundungan. Orang tua juga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, termasuk melibatkan konselor atau psikolog apabila dampak bullying mulai mengganggu kondisi mental anak mereka.²¹

Di lingkungan sekolah, maraknya kasus bullying sering kali disebabkan oleh norma sosial yang permisif terhadap perundungan, serta kurangnya sanksi tegas bagi pelaku. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-kekerasan yang melibatkan guru, staf, siswa, dan orang tua dalam mengenali tanda-tanda bullying. Pihak sekolah juga perlu mengawasi siswa yang berperilaku agresif serta memberikan pendampingan bagi mereka yang rentan menjadi korban.²² Selain itu, lingkungan sekolah yang kurang terawasi, seperti lorong, parkir, atau kantin, sering menjadi tempat terjadinya perundungan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan di area-area tersebut.²³

Bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Korban sering mengalami tekanan psikologis seperti depresi dan kecemasan, yang dapat mengganggu prestasi akademik serta kualitas hidup mereka. Sementara itu, pelaku bullying berisiko mengalami masalah perilaku yang dapat berujung pada tindakan kriminal di masa depan.

Selain sekolah, lingkungan sosial juga berperan besar dalam membentuk perilaku siswa. Hubungan yang tidak sehat di antara teman sebaya dapat menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan risiko terjadinya bullying. Dalam banyak kasus,

²¹ Agnes Ikandani, "Dosen Psikologi UNAIR Paparkan Penyebab Perilaku Dan Cara Menangani Bullying Pada Remaja," *Unair.Ac.Id*, 2022, <https://unair.ac.id/dosen-psikologi-unair-paparkan-penyebab-perilaku-dan-cara-menangani-bullying-pada-remaja/>.

²² Kurniawan Adi Santoso, "Hentikan Bullying Di Sekolah," *Geotimes.Id*, 2020, <https://geotimes.id/opini/hentikan-bullying-di-sekolah/>.

²³ Ratu Fadia Zahra, "Peran Sekolah Dalam Pencegahan Bullying Dan Perlindungan Siswa," *Kumparan.Com*, 2023, <https://kumparan.com/ratufadiazhra/peran-sekolah-dalam-pencegahan-bullying-dan-perlindungan-siswa-21IjuWXTwJ1>.

perundungan terjadi berulang kali dalam jangka waktu tertentu, baik secara fisik maupun emosional, dan menyebabkan korban merasa tidak berdaya.²⁴

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai program dan pelatihan diberikan kepada guru dan tenaga pendidik untuk mengenali serta menangani kasus bullying. Namun, respons pemerintah sering kali bersifat reaktif, seperti pemecatan guru atau kepala sekolah, tanpa disertai upaya pencegahan yang komprehensif. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah memperkuat sistem pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai moral serta meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan kolaborasi antara siswa, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, kasus bullying di lingkungan pendidikan dapat diminimalisir. Pencegahan yang efektif bukan hanya melalui kebijakan dan sanksi, tetapi juga melalui pendidikan karakter yang menanamkan empati dan kepedulian sejak dini.

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Dunia Pendidikan

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam dunia pendidikan menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas upaya perlindungan. Kendala-kendala ini mencakup aspek kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang jelas.

Salah satu kendala utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban bullying adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam lingkungan pendidikan. Banyak siswa, guru, dan orang tua yang belum memahami bahwa tindakan bullying dapat memiliki konsekuensi hukum. Akibatnya, kasus bullying sering kali tidak dilaporkan, atau jika dilaporkan, tidak mendapat penanganan yang memadai. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak korban dan sanksi bagi pelaku menjadikan perundungan sebagai fenomena yang terus berulang di sekolah-sekolah.²⁵

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum. Sekolah sering kali tidak memiliki tenaga profesional seperti konselor atau psikolog untuk menangani korban bullying. Dalam beberapa kasus, kurangnya pendanaan menyebabkan program anti-bullying tidak berjalan dengan optimal. Untuk mengatasi kendala ini, sekolah dapat menjalin kerja sama dengan

²⁴ Sofia Ismarilda Hasibuan, Hajidin Hajidin, and Rosma Ely, "Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik Kelas V SD Negeri 50 Banda Aceh," *Elementary Education Research* 3, no. 1 (2018).

²⁵ Suarni Syam Saguni et al., "Upaya Pencegahan Perundungan Pada Anak," *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 109–16.

lembaga eksternal yang memiliki sumber daya dalam menangani masalah perundungan, seperti lembaga psikologi dan perlindungan anak.²⁶

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pendidikan, lembaga hukum, dan instansi lainnya. Kurangnya sinergi antara pihak sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan menyebabkan proses hukum bagi korban bullying. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara berbagai pihak agar setiap kasus bullying dapat ditangani secara sistematis dan efektif. menjadi berlarut-larut. Sering kali, korban tidak mendapatkan keadilan karena kasusnya tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.²⁷

Kurangnya pengawasan di lingkungan pendidikan menjadi faktor utama yang memungkinkan bullying terus terjadi tanpa terdeteksi. Dalam banyak kasus, perundungan berlangsung di tempat-tempat yang minim pengawasan, seperti lorong sekolah, kamar mandi, atau lapangan. Oleh karena itu, sekolah harus meningkatkan pengawasan, baik melalui petugas keamanan maupun dengan memasang kamera pengawas di area rawan perundungan. Selain itu, perlu adanya tindakan tegas terhadap pelaku bullying agar memberikan efek jera.²⁸

Kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat juga menjadi kendala dalam mengatasi bullying. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional 2021 dan 2022, sebanyak 24,4% peserta didik mengalami berbagai bentuk perundungan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban bullying. Padahal, siswa seharusnya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan tentang bullying dan dampaknya. Banyak siswa dan masyarakat yang masih menganggap bullying sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui pendidikan karakter dan etika sejak dini. Program edukasi mengenai bullying harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga siswa dapat memahami bahaya perundungan dan bagaimana cara melaporkan serta mengatasinya.³⁰

Kurangnya regulasi yang jelas dan tegas mengenai perlindungan korban bullying juga menjadi hambatan besar dalam penerapan hukum. Saat ini, tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang bullying. Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran

²⁶ Santoso, "Hentikan Bullying Di Sekolah."

²⁷ Zahra, "Peran Sekolah Dalam Pencegahan Bullying Dan Perlindungan Siswa."

²⁸ Gemilangsehat, "Kenapa Bullying Masih Marak Terjadi Di Lingkungan Sekolah?," *Gemilangsehat.Org*, 2022, [https://www.gemilangsehat.org/pengetahuan/soba task/kenapa-bullying-masih-marak-terjadi-di-lingkungan-sekolah/](https://www.gemilangsehat.org/pengetahuan/soba-task/kenapa-bullying-masih-marak-terjadi-di-lingkungan-sekolah/).

²⁹ Ihsan, "Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Siswa Alami Bullying."

³⁰ Christin Angelina Febriani et al., "Edukasi Pencegahan Perundungan Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 6 (2024): 2486–97.

nama baik, serta Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai dasar hukum dalam menangani kasus bullying. Namun, ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan multitafsir dan melemahkan perlindungan bagi korban.³¹

Selain itu, penegakan hukum yang masih lemah menjadi tantangan dalam perlindungan korban bullying. Banyak kasus yang tidak sampai ke proses hukum karena korban atau pihak sekolah enggan melaporkannya. Bahkan jika kasus bullying mendapat perhatian publik melalui media sosial, sering kali hanya mendapatkan respons sementara tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem hukum yang membuat pelaku bullying tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Kurangnya dukungan psikologis bagi korban bullying juga menjadi kendala dalam pemulihan mereka. Trauma akibat perundungan dapat berdampak jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan layanan konseling yang dapat membantu korban dalam menghadapi dampak psikologis dari perundungan.³²

Perlindungan hukum terhadap korban bullying di dunia pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Regulasi yang lebih jelas dan tegas harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban, sementara sekolah harus memperkuat sistem pengawasan dan layanan konseling guna mencegah serta menangani kasus bullying dengan lebih efektif. Dengan demikian, lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua siswa dapat terwujud.

Perlindungan hukum bagi korban bullying dalam dunia pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi efektivitas sekolah dalam menanggulangi bullying maupun dalam penegakan hukum terhadap pelaku.

Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani bullying dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kebijakan anti-bullying yang tegas, edukasi tentang empati dan komunikasi efektif, serta keterlibatan aktif guru, orang tua, dan siswa menjadi langkah utama dalam pencegahan bullying. Menerapkan pemahaman anti-bullying sejak jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas sangat penting agar siswa memahami bahwa tindakan perundungan tidak dapat diterima dan berdampak negatif bagi korban maupun pelaku, termasuk risiko gangguan mental dan tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

³¹ R Nugroho and M Nursi, "Peran Sekolah Dalam Menyikapi Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Smk Negeri 1 Pariaman," *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 1-9

³² Joseph Teguh, "Mengatasi Dampak Bullying," *Stekom.Ac.Id*, 2023, <https://stekom.ac.id/artikel/mengatasi-dampak-bullying>.

Pembentukan tim anti-bullying di sekolah merupakan upaya strategis dalam menangani kasus bullying secara proaktif. Tim ini berperan dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, serta menangani laporan bullying dengan cepat dan tepat. Namun, efektivitas tim ini sangat bergantung pada dukungan penuh dari sekolah serta partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan.

Selain itu, layanan bimbingan dan konseling (BK) harus dimaksimalkan agar siswa mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Banyak kasus bullying terjadi di lingkungan sekolah, baik antar teman sebaya maupun dari senior kepada junior. Oleh karena itu, sekolah perlu berperan sebagai tempat perlindungan bagi korban bullying, bukan sekadar institusi pendidikan. Program bimbingan yang baik dapat membantu siswa memahami dampak bullying dan mencegah mereka terlibat dalam tindakan tersebut.

Guru juga memiliki peran strategis dalam mencegah bullying dengan memberikan pendidikan karakter, menanamkan nilai moral, serta membimbing siswa dengan pendekatan yang penuh empati. Seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab atas perkembangan akademik siswa, tetapi juga aspek mental, emosional, dan sosial mereka. Oleh karena itu, strategi anti-bullying harus menjadi bagian dari metode pengajaran, di mana guru tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai figur yang bisa memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang.³³

Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar sarana transfer ilmu, tetapi juga proses yang membentuk karakter individu. Dengan pendidikan yang berkualitas, manusia akan terus mengalami perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, serta dari individu yang kurang peduli menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Penegakan hukum terhadap kasus bullying di dunia pendidikan menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang berperan dalam efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.³⁴

Dari sisi faktor hukum, hingga kini belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur tentang bullying. Penanganan kasus ini masih mengacu pada berbagai undang-undang yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penganiayaan dan pencemaran nama baik, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti adanya norma yang kabur (*the vague of*

³³ Natiqatul Karimah et al., "Analisis Dampak Dan Tindakan Pencegahan Bullying Dikalangan Pelajar Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia," *Indo- MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024): 2822–34.

³⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

norm), norma kosong (*the vacuum of norm*), serta norma yang bertentangan (*the conflict of norm*). Akibatnya, penegakan hukum terhadap bullying lebih sering dilakukan pada kasus yang dianggap serius dan menjadi perhatian publik, terutama yang viral di media sosial.

Dalam aspek faktor penegak hukum, kendala muncul dari pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Dari sisi legislasi, belum ada rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur bullying sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, penegakan hukum preventif yang melibatkan sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah masih belum berjalan efektif. Minimnya kolaborasi antar pihak dalam membentuk sistem pencegahan yang komprehensif menghambat upaya pemberantasan bullying secara menyeluruh. Selain itu, jumlah guru Bimbingan Konseling (BK) yang terbatas menjadi kendala dalam pendampingan siswa. Banyak guru yang merangkap tugas sebagai pengajar mata pelajaran, sehingga pengawasan terhadap siswa yang mengalami atau melakukan bullying menjadi kurang maksimal. Kendala lainnya adalah minimnya laporan resmi dari sekolah maupun masyarakat kepada aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan advokat jarang menangani kasus bullying karena laporan yang masuk sangat terbatas. Sebagian besar kasus baru mendapat perhatian ketika sudah viral di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok.

Faktor sarana dan fasilitas juga berperan dalam menghambat penegakan hukum terhadap bullying. Keterbatasan sarana dan fasilitas, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), menjadi kendala yang signifikan. Tidak adanya anggaran khusus untuk menangani kasus bullying, minimnya peralatan pendukung koordinasi antar lembaga, serta kurangnya fasilitas pendampingan bagi korban menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban bullying belum optimal.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap bullying juga masih rendah, yang menjadi bagian dari faktor masyarakat sebagai kendala dalam penegakan hukum. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial di sekolah atau lingkungan sekitar. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak korban dan konsekuensi hukum bagi pelaku membuat banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka alami.

Selain itu, faktor kebudayaan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap bullying. Budaya permisif yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan bullying dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam pergaulan, terutama di lingkungan sekolah. Di beberapa tempat, tindakan bullying bahkan masih dianggap sebagai "tradisi" yang biasa terjadi dalam interaksi sosial. Selain itu, kesadaran dari aparat penegak hukum dan tenaga pendidik dalam menangani kasus bullying secara sistematis masih belum maksimal.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum terhadap bullying di dunia pendidikan. Tanpa regulasi yang jelas,

kerja sama yang baik antar pihak terkait, serta peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, upaya perlindungan hukum terhadap korban bullying masih menghadapi banyak hambatan.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Faktor penyebab perilaku bullying di sekolah meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi dalam pencegahan dan penegakan hukum. Dampak bullying terhadap siswa mencakup aspek psikologis dan sosial yang signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih tegas. Namun, terdapat kendala dalam implementasi perlindungan hukum, baik secara umum maupun khusus, seperti kurangnya pengawasan, dukungan, pendidikan, serta belum adanya kepastian hukum khusus mengenai bullying. Selain itu, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan secara rutin mengadakan penyuluhan mengenai bahaya bullying untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua. Korban bullying perlu mendapatkan dukungan psikologis agar dapat pulih dari trauma, sedangkan pelaku harus dibimbing agar memahami dampak negatif dari perilaku mereka dan diarahkan untuk memperbaiki sikap. Guru juga memiliki peran penting dalam mengawasi lingkungan sekolah serta menciptakan hubungan yang baik dengan siswa agar dapat mengenali tanda-tanda bullying sejak dini dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahayu, Tuti Budi. *Kekerasan Disekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga University Pers, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2011.

Jurnal

- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.
- Anita, Anita, Hidayat Andyanto, and Meidy Triasavira. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah.” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 87–96.
- Cailla, Glenn Kevin. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar Di Indonesia.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 694–99.
- Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah.” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 153–68.
- Febriani, Christin Angelina, Herzandho Januartha, Mutiara Oktavia, and Ervi Veronica. “Edukasi Pencegahan Perundungan Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung.” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 6 (2024): 2486–97.
- Hasibuan, Sofia Ismarilda, Hajidin Hajidin, and Rosma Ely. “Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik Kelas V SD Negeri 50 Banda Aceh.” *Elementary Education Research* 3, no. 1 (2018).
- Karimah, Natiqatul, Olyvia Syafira Putri Jayanti, Marsyadini Astari, and Nurhasanah Nurhasanah. “Analisis Dampak Dan Tindakan Pencegahan Bullying Dikalangan Pelajar Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia.” *Indo- MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024): 2822–34.
- Maemunah, Maemunah, and Abdul Sakban. “Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 26–32.
- Mangunsong, Al Firman, Chairun Nisa, Muthiah Lathifah, Ruth Yessika Siahaan, Salwa Andini, and Abdinur Batubara. “Analisis Perilaku Bullyng Terhadap Gangguan Mental Siswa Di SMP Negeri 35 Medan.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 135–43.
- Nirwana, Syilfa. “Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 130–42.
- Nugroho, R, and M Nursi. “Peran Sekolah Dalam Menyikapi Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Smk Negeri 1 Pariaman.” *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Prastiti, Jamalia Putri, and Isa Anshori. “Efek Sosial Dan Psikologis Perilaku Bullying Terhadap Korban.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 7, no. 1 (2023): 69–77.
- Ramadhanti, Ramadhanti, and Muhamad Taufik Hidayat. “Strategi Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 4566–73.

- Rukmana, Virda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.
- Saguni, Suarni Syam, Tri Cahyaningsih, Afifah Inayah Dzakiroh, et al. "Upaya Pencegahan Perundungan Pada Anak." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 109–16.
- Siahaan, Ayu Intan Sari, and Karina M Brahmana. "Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa XI SMA Swasta Di Kota Medan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 90–103.
- Wadjo, Hadibah Zachra, Denny Latumaerissa, Judy Marria Saimima, and Patrick Corputty. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2023): 11–16.
- Wibowo, Muhammad Ragel, and Meilan Arsanti. "Pengaruh Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Dalam Pendidikan," 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan pengganti dari UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 236, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6839.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Internet

Adrian, Kevin. "9 Penyebab Bullying Dan Cara Mencegahnya." *Alodokter.Com*, 2023. <https://www.alodokter.com/9-penyebab-bullying-dan-cara-mencegahnya>.

Gemilangsehat. "Kenapa Bullying Masih Marak Terjadi Di Lingkungan Sekolah?" *Gemilangsehat.Org*, 2022. <https://www.gemilangsehat.org/pengetahui/sobatask/kenapa-bullying-masih-marak-terjadi-di-lingkungan-sekolah/>.

Ihsan, Dian. "Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Siswa Alami Bullying." *Kompas.Com*, 2023. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/20/182016471/rapor-pendidikan-2022-2023-nadiem-244-persen-siswa-alami-bullying>.

Ikandani, Agnes. "Dosen Psikologi UNAIR Paparkan Penyebab Perilaku Dan Cara Menangani Bullying Pada Remaja." *Unair.Ac.Id*, 2022. <https://unair.ac.id/dosen-psikologi-unair-paparkan-penyebab-perilaku-dan-cara-menangani-bullying-pada-remaja/>.

Media Scanter. "Dampak Bullying Di Sekolah: Menggali Masalah Dan Solusinya." *Mediascanter.Id*, 2023. <https://mediascanter.id/dampak-bullying-di-sekolah-menggali-masalah-dan-solusinya/>.

Santoso, Kurniawan Adi. "Hentikan Bullying Di Sekolah." *Geotimes.Id*, 2020. <https://geotimes.id/opini/hentikan-bullying-di-sekolah/>.

Teguh, Joseph. "Mengatasi Dampak Bullying." *Stekom.Ac.Id*, 2023. <https://stekom.ac.id/artikel/mengatasi-dampak-bullying>.